



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Asni Arpan, S.H Binti Arpan (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 62 tahun /12 Desember 1959 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. P. Sudirman, No. 15, R.T. 35, R.W. 9, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Notaris dan PPAT |

Terdakwa Asni Arpan, S.H Binti Arpan (Alm) ditahan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama WAWAN SUGIARTO, SH.MH., beralamat kantor di Kantor Hukum "W & PARTNERS" Jalan Perum Maospati Regency Blok B5-6, Sugihwaras, Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 64 tanggal 2 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASNI ARPAN binti ARPAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memberikan keterangan Palsu Dibawah Sumpah**, Melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHPidana, Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNI ARPAN binti ARPAN (Alm) pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan PN Madiun No.34 / PDT.G / 2017 / PN.Mad, tanggal 7 Februari 2018 ,

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 202/PDT/2018/PT SBY.

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/PDT/2019 tanggal 14 Maret 2019.

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan PN Madiun Nomor : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mad, tanggal 13 Februari 2020

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 192 / Pdt / 2020 / PT.SBY, tanggal 2 Juni 2020.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait terpenuhinya unsur pasal 242 ayat 1 KUHPidana, pada prinsipnya kami sepaham dengan Jaksa Penuntut Umum, kecuali mengenai fakta hukum keterangan yang palsu atau tidak benar sesuai kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya diberikan oleh Terdakwa dibawah sumpah, menurut Penasehat Hukum adalah tidak terungkap dipersidangan secara sah dan meyakinkan, apakah pada saat memberi keterangan selaku saksi dalam perkara Nomor; 34/Pdt. G/2017/PN Mad ataukah dalam Perkara 24/Pdt.G/2019/PN.Mad. Jika JPU sepependapat dengan pendapat Ahli Dr. RUSTAMADJI, SH,MH yang menyatakan bahwa dari dua produk putusan hakim dalam perkara a quo keterangan palsu di atas sumpah yang diberikan Terdakwa terdapat dalam Perkara nomor 24/Pdt.G/2019/PN. Mad, maka hal ini akan bertumbuhan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan fakta yang ditunjukkan oleh keterangan saksi SUSENO PRABOWO, Pengakuan Terdakwa, dan fakta Akta 342/2016 itu sendiri. Yang mana pada keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta bunyi akta kenyataannya di tandatangani di Madiun, dan putusan Perkara 24/PDT.G/2019/PN Mad. Selama belum dibatalkan maka akta 342/2016 tetap sah meskipun ASNI ARPAN SH sendiri mengatakan digorontalo bahkan tidak mengakuinya ataupun mengingkari akta yang dibuatnya sekalipun. Apa yang tertulis dalam akta dan putusan Pengadilan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap adalah lebih kuat dan memiliki kepastian hukum sebagai dasar maupun petunjuk dalam menyimpulkan di mana fakta keterangan palsu atau tidak benar itu terjadi. Oleh karenanya pendapat Ahli Dr. RUSTAMADJI, SH, MH yang menyatakan bahwa dari dua produk hukum putusan hakim yang berbeda dalam perkara a quo berpendapat perkara nomor 24/Pdt.G/2019/Pn Mad, mohon majelis hakim mengesampingkan, karena pendapat tersebut tidak beralasan dan tidak memiliki dasar;

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 242 ayat 1 namun tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan keterangan palsu atau tidak benar sesuai kejadian yang sebenarnya itu dalam perkara 34/Pdt.G/2017/PN Mad atau perkara 24/Pdt.G/2019/PN Mad;
- Selain itu tidak terbukti pula bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan LINDA SHINTIA DEWI sebesar RP. 1.103.700,- (satu milyart serratus tiga puluh juta tiga ratus rupiah). Bahwa andaikan LINDA SHINTIA mengalami kerugian, maka itu bukan disebabkan perbuatan Terdakwa, melainkan karena kelalaian dan ketidak hati-hatian dirinya sendiri dengan anaknya yang telah mempercayai saudaranya SUHARSO KUSUMA saat SHM 1236 dipinjam untuk dibalik nama lalu sebagai jaminan pinjamam di

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA. Tidaklah semestinya ketidak hati-hatian diri sendiri menjadi pemberat orang lain;

- Berdasarkan uraian kami di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka kami mohon kepada agar majelis hakim Pengadilan Negeri Madiun Kota yang memeriksa perkara ini mengadili perkara ini dengan memutus:

1. Menerima nota Pembelaan (Pledo) Terdakwa ASNI ARPAN, SH atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan keterangan palsu di atas sumpah pada Perkara No 24/Pdt.G/2019/PN Mad.
4. Menyatakan Terdakwa ASNI ARPAN, SH lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvolging);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Pembelaan tertulis dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya terdakwa Asni Arpan, SH. Binti Arpan (almarhum) memohon perkenannya dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim apabila menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa Asni Arpan, SH. Binti Arpan (almarhum) sebagai berikut:

- 1.Bahwa terdakwa tidak merugikan si pelapor (Deni Kusuma) karna SHM 1236 itu bukan miliknya.
- 2.Sudah berusia 62 tahun (lanjut usia).
- 3.Mempunyai penyakit tetap yaitu tensi (darah tinggi), maag, vertigo, dan gejala ringan.
- 4.Supaya bisa bekerja lagi sebagai Notaris dan PPAT.
- 5.Bahwa terdakwa sudah tidak punya suami karna sudah meninggal dunia 9 tahun yang lalu, maka saya Asni Arpan, SH. sebagai terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saya Asni Arpan, SH. akan mempersiapkan untuk menjalani purna tugas akhir Desember 2024 untuk menyelesaikan semua berkas-berkas yang belum terselesaikan dengan instansi yang terkait.

7. Bahwa saya Asni Arpan, SH. terdakwa akan mempersiapkan juga uang pesangon untuk pegawai-pegawai saya yang akan putus hubungan kerja dengan kantor Notaris dan PPAT Asni Arpan, SH. karna akan purna tugas yang berjumlah 7 orang, karna uang pesangon itu diwajibkan oleh UUD dan Undang-undang.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan analisa dan permohonan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar fakta secara utuh maka seharusnya permohonan Penasihat Hukum tersebut dikesampingkan demi hukum dan ditolak dan Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASNI ARPAN S.H binti Arpan (alm) pada tanggal 13 Februari 2020 atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di Pengadilan Negeri Madiun Jalan R.A Kartini Nomor 7 Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 04-07-1991 Kho Swie Kwang/SUNGKONO KUSUMA membeli sebidang tanah SHM No. 1236 a.n. Nyonya Erni Soendari, selanjutnya setelah Kho Swie Kwang/SUNGKONO KUSUMA meninggal dunia, SHM No. 1236 a.n. Nyonya Erni Soendari tersebut beralih menjadi atas nama Nyonya LINDA SHINTIA DEWI, Cs dengan cara waris dan pada tanggal 12-06-2001 dialihkan atas nama Nyonya LINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHINTIA DEWI berdasarkan Akta Hibah tgl.17-05-2001, No.120/2001 dibuat oleh dan dihadapan Yvonne Erawati, SH PPAT di Kota Madiun kemudian pada tanggal 30-08-2006 SHM No. 1236 a.n. Nyonya LINDA SHINTIA DEWI tersebut dijaminkan ke BNI 46.

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 12.00 Wib LINDA SHINTIA DEWI bersama dengan SUHARSO KUSUMA datang ke kantor Bank BNI 46 Madiun dalam untuk mengambil sertifikat yang menjadi agunan Bank BNI 46 karena sudah ada pelunasan selanjutnya SUHARSO KUSUMA menyampaikan keinginannya kepada LINDA SHINTIA DEWI untuk meminjam sertifikat tersebut dengan mengatakan "Den, Acek butuh uang, sertifikate tak selange, kamu nggak usah khawatir, Acek tidak akan merugikan kamu" kemudian pada saat LINDA SHINTIA DEWI menandatangani dokumen administrasi berkaitan dengan pengambilan sertifikat tersebut, secara tiba-tiba SUHARSO KUSUMA mengambil sertifikat tersebut dan membawa serta menguasai sertifikat tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 SUHARSO KUSUMA menjual tanah SHM No. 1236/Kel.Kartoharjo kepada DESAK PUTU SUHARTINI seharga Rp 974.100.000,- berdasarkan AJB Nomor : 342/2016 yang dibuat oleh PPAT ASNI ARPAN, SH binti Arpan (alm) dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2017 SUHARSO KUSUMA mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Madiun sebagaimana terdaftar dengan register no. 34/Pdt.G/2017/PN.Mad, dengan tergugat LINDA SHINTIA DEWI, PHILIPS AGUS KUSUMA, NATALIA DEWI KUSUMA, dan DENNY KUSUMA dengan permohonan agar para tergugat menyerahkan obyek tanah bangunan Jalan Uduto Nomor 4 Kota Madiun sebagaimana SHM No. 1236/Kel. Kartoharjo.

Bahwa atas gugatan SUHARSO KUSUMA tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Februari 2018 No. 34/Pdt.G/2017/PN.Mad dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa pada saat pemeriksaan didepan persidangan, terdakwa ASNI ARPAN, S.H binti Arpan (alm) telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan saat transaksi jual beli kedua belah pihak yaitu SUHARSO KUSUMA dan DESAK PUTU SUHARTINI menghadap kepada terdakwa (sebagai saksi) tetapi tempatnya tidak di kantor terdakwa , namun di Gorontalo sebagaimana tertuang dalam halaman 13 Putusan No. 34/Pdt.G/2017/PN.Mad tanggal 7 Februari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada tanggal 2 Juli 2018 DESAK PUTU SUHARTINI mengajukan gugatan perdata di PN Madiun, sebagaimana terdaftar dengan register nomor 24 / Pdt.G / 2018 / PN.Mad, dengan tergugat 1 LINDA SHINTIA DEWI, tergugat 2 PHILIPS AGUS KUSUMA, tergugat 3 DENNY KUSUMA, turut tergugat SUHARSO KUSUMA dengan permohonan agar mengesahkan AJB No.342/2016 yg dibuat oleh PPAT ASNI ARPAN, SH binti Arpan (alm) di Madiun dan menyatakan perbuatan para tergugat menguasai obyek sengketa adalah melawan hukum selanjutnya pada saat pemeriksaan didepan persidangan, terdakwa ASNI ARPAN, S.H binti Arpan (alm), memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa turut tergugat yaitu SUHARSO KUSUMA dan penggugat telah menghadap ke kantor di Madiun dan pencatatan jual beli tersebut pada tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam halaman 28 Putusan Nomor : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mad tanggal 13 Februari 2020.

Bawa berdasarkan Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Mad tanggal 13 Februari 2020 yang amar putusannya antara lain menyatakan AJB No.342 / 2016 tgl 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan terdakwa ASNI ARPAN, SH binti Arpan (alm) sebagai PPAT di Madiun sah menurut hukum dan menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1236/Kel.Kartoharjo a.n. DESAK PUTU SUHARTINI, sehingga dengan dinyatakannya AJB No.342 / 2016 tgl 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan terdakwa ASNI ARPAN, SH sebagai PPAT di Madiun tersebut sah menurut hukum padahal LINDA SHINTIA DEWI maupun DENNY KUSUMA tidak pernah menjual tanah dan bangunan dengan SHM No. 1236 a.n. Nyonya LINDA SHINTIA DEWI sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.103.700.000,- (satu miliar seratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENNY KUSUMA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bawa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;
- Bawa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bawa sebelum Saksi menandatangi/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bawa pada tanggal 4 Juli 1991, ayah kandung Saksi bernama Kho Swei Kwang (Sungkono Kusuma) membeli sebidang tanah SHM No.1236 atas nama Erni Soendari isteri Moedji Lestari dan tanggal 12 Juni 2001 kemudian beralih atas nama Linda Shintia Dewi, Cs dengan cara waris dan kemudian pada tanggal 12-06-2001 dialihkan atas nama Linda Shintia Dewi (Ibu kandung saksi) berdasarkan akte Hibah tanggal 17 Mei 2001 yang dibuat oleh PPAT atas nama Yvone Erawati, S.H di Kota Madiun, dan pada bulan Oktober 2003 sertifikat tersebut dijaminkan ke Bank Negara Indonesia (BNI 1946) Madiun dan pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 12.00 WIB saat berada di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Madiun Suharso Kusumo pernah menyampaikan keinginannya untuk meminjam sertifikat tersebut dengan mengatakan " Den, Acek butuh uang, sertifikate tak selange, kamu nggak usah khawatir, Acek tidak akan merugikan kamu, dan saat itu saksi kaget karena pada saat itu sedang terjadi pelunasan pinjaman di Bank Negara Indonesia dan pada saat itu Suharso Kusumo tiba-tiba mengambil Sertifikat tersebut dan membawa dan menguasainya dan setelah itu saksi bersama Suharso Kusumo menjemput Ibu saksi Linda Shintia Dewi dan Sdr. Hendra (anaknya Suharso Kusumo) dan dalam perjalanan tersebut Suharso Kusumo bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Den, kamu tahu jalannya Kantor Notaris Liliana", dan Saksi bertanya untuk apa dan pertanyaan Saksi tidak dijawab. Setelah menjemput Ibu saksi di Jl. Udovo, Suharso Kusumo mengatakan kepada saksi "ayo ke Notaris Liliana, dan saat itu Saksi bertanya untuk apa ke Notaris, dan tidak dijawab dan setelah sampai di Kantor Notaris Liliyana saksi disuruh menunggu diluar dan disana ada 2 (dua) orang berpakaian kemeja putih dan pada saat saksi diluar tadi mendengar percakapan " Harso ini mau pinjam Sertifikat buat jaminan di Bank dan 30 menit setelah itu saksi dipanggil masuk kedalam Kantor Notaris dan diminta tanda tangan dokumen dalam bentuk surat sambil menjelaskan kepada saksi. Ini Pak Harso mau kredit Bank dengan jaminan Sertifikat.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 20 Januari 2016 Ibu saksi melaporkan Suharso Kusumo terkait dengan tindak pidana penipuan dan pada tanggal 9 September 2019 Suharso Kusumo ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota dan pada tanggal 28 Agustus 2017 Suharso Kusumo melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Madiun dengan Tergugat Linda Shintia Dewi, Philips Agus Kusuma, Natalia Dewi Kusuma dan Denny Kusumo dengan materi gugatan agar para tergugat menyerahkan obyek tanah dan bangunan di Jl. Udovo No.4 Kota Madiun;

- Bahwa Saksi tahu untuk perkara gugatan tersebut dengan nomor perkaranya yaitu nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan Saksi tahu untuk terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut memberikan keterangan didepan persidangan disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu yang menerbitkan Akta Jual Belinya tersebut yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Asni Arpan, S.H.
- Bahwa orang bernama Suharso Kusumo tersebut adalah adik kandung ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu orang yang mengaku sebagai penjual dan pembeli dalam jual beli tersebut yaitu sebagai penjualnya bernama Suharso Kusumo dan pembelinya bernama Desak Putu Suhartini;
- Bahwa sekarang ini Suharso Kusumo sudah meninggal dunia;
- Bahwa untuk penanda tanganan Akta Jual Beli tersebut atas permintaan Pembeli Desak Putu Suhartini untuk penanda tanganan Akta Jual beli tersebut bahwa terdakwa pernah pergi ke Gorontalo untuk membawa Akta Jual Beli Nomor 342/2016 tanggal 11 Oktober 2016 bersama staf bernama Anisa dan kemudian pembeli menanda tangani Akta Jual Belinya tersebut;
- Bahwa untuk perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad, Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad keterangan nya berbeda;
- Bahwa perbedaan tersebut yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udovo No 04 Kota Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Uduto No 04 Kota Madiun di Madiun;

- Bawa tanah yang telah dibeli oleh Desak Putu Suhartini setahu Saksi Belum lunas pembeliannya;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Desak Putu Suhartini tersebut;
- Bawa mengenai putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad isi putusannya yaitu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bawa mengenai putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad isi putusannya yaitu dikabulkan sebagian kemudian ada upaya hukum ke Pengadilan Tinggi isi putusannya dikuatkan dan ada upaya hukum kasasi isi putusannya juga dikuatkan;
- Bawa kemudian Saksi membuat laporan tersebut tahun 2020;
- Bawa yang menjadi obyek sengketa tersebut yaitu rumah dan tanah;
- Bawa untuk obyek sengketa tersebut yang menempati masih keluarga Saksi sendiri;
- Bawa Saksi dalam hal ini dirugikan karena terdakwa tersebut merubah keterangan dipersidangan;
- Bawa kerugian untuk materiilnya berdasarkan analisa harga Property PT. Valuindo Perdana tahun 2008 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih sedangkan untuk kerugian morilnya Saksi merasa malu sesama rekan kerja, dan tetangga sekitar;
- Bawa untuk perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menurut keterangan dari terdakwa untuk penandatangan Akte Jual Belinya dilakukan di Gorontalo;
- Bawa Saksi tidak tahu pembeli Desak Putu Suhartini tersebut beralamat dimana;
- Bawa saksi tahu untuk PPAT Asni Arfan, S.H tersebut PPAT untuk wilayahnya hukumnya di Kota Madiun;
- Bawa menurut Saksi berdasarkan Undang-undang tidak diperbolehkan untuk penandatanganan suatu Akte Jual Beli tersebut dilakukan diluar wilayah hukumnya PPAT;
- Bawa berdasarkan keterangan dari saudara PHILIPS AGUS KUSUMA, Terdakwa pernah datang ke rumah di Jalan Uduto No 4 dan saudara PHILIPS AGUS KUSUMA menyarankan bahwa rumah tersebut jangan dialihkan karena masih dalam tahap sengketa;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:
 - tidak benar saudara PHILIPS AGUS KUSUMA mengatakan bahwa tanah ini dalam sengketa jangan dialihkan namun yang benar pada saat Terdakwa meninjau lokasi tanah dan rumah di Jalan Udovo No 4 saudara PHILIPS AGUS KUSUMA hanya mengatakan tidak tahu mengenai kondisi rumah yang seharusnya dibersihkan karena kondisi kamar mandinya kotor ;
 - bahwa menurut Terdakwa Akta Jual Beli itu sah Jual Beli antara Suharso Kusuma dengan Desak Putu Suhartini tersebut;
 - Dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **LINDA SHINTIA DEWI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;
 - Bahwa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
 - Bahwa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Deny Kusuma karena merupakan anaknya Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah digugat di pengadilan perkara Perdata oleh SUHARSO KUSUMA dan Saksi kalah dengan hasil putusannya Gugatan Tidak Dapat Diterima sampai Tingkat Banding serta Kasasi putusannya sama yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima;
 - Bahwa Saksi mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Udovo No 4 Kota Madiun sebagaimana dalam SHM No.1236/Kel. Kartoharjo, riwayat perolehannya yaitu pada tanggal 4 Juli 1991, suami Saksi bernama Kho Swei Kwang (Sungkono Kusuma) membeli sebidang tanah SHM No.1236 atas nama Erni Soendari isteri Moedji Lestari dan tanggal 12 Juni 2001 kemudian beralih atas nama Linda Shintia Dewi, Cs dengan cara waris dan kemudian pada tanggal 12 Juni 2001 dialihkan atas nama Linda Shintia

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi (Saksi) berdasarkan akte Hibah tanggal 17 Mei 2001 yang dibuat oleh PPAT atas nama Yvone Erawati, S.H di Kota Madiun, dan pada **bulan Oktober 2003** sertifikat tersebut dijaminkan ke Bank Negara Indonesia (BNI 1946) Madiun;

- Bawa Saksi tidak pernah mengalihkan atau menjual SHM No.1236 atas nama Saksi kepada siapapun akan tetapi seingat Saksi dulu pernah dimintai tolong oleh SUHARSO KUSUMA untuk meminjamkan SHM No.1236 supaya dijaminkan di BANK BCA untuk pengajuan pinjaman saudara SUHARSO KUSUMA yang mana Saksi pernah diajak oleh SUHARSO KUSUMA ke Notaris LILIANA HANDOJO bersama dengan anaknya DENI KUSUMA pada saat itu Saksi hanya disuruh tanda tangan oleh pegawai Notaris tanpa Saksi membacanya, karena saat itu Saksi dimintai oleh SUHARSO KUSUMA dengan mengatakan "Cek, Tak pinjam sertifikate sek", maksudnya untuk pelunasan hutangnya di Bank BCA dengan jaminan SHM No.1236 dan Saksi baru mengetahui ternyata Saksi tandatangan AJB No.82/2009 sekitar beberapa bulan setelah Saksi datang di Kantor Notaris LILIANA;
- Bawa atas hal tersebut kemudian Saksi melaporkan SUHARSO KUSUMA atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sertifikat Tanah yang terletak di Jalan Udwono (Bolodewo dulunya) berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/86/I/2016/UM/JATIM tanggal 20 Januari 2016 terkait proses jual beli yang selanjutnya SUHARSO KUSUMA ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota;
- Bawa Saksi tidak pernah menerima uang atau pembayaran atas pembelian SHM No.1236;
- Bawa Saksi dalam hal ini mengalami kerugian;
- Bawa berdasarkan keterangan dari saudara PHILIPS AGUS KUSUMA, Terdakwa pernah datang ke rumah di Jalan Udwono No 4 dan saudara PHILIPS AGUS KUSUMA menyarankan bahwa rumah tersebut jangan dijual karena masih dalam tahap sengketa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:
 - **tidak benar saudara PHILIPS AGUS KUSUMA mengatakan bahwa tanah ini dalam sengketa jangan dialihkan namun yang benar pada saat Terdakwa meninjau lokasi tanah dan rumah di Jalan Udwono No 4 saudara PHILIPS AGUS KUSUMA hanya mengatakan tidak tahu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kondisi rumah yang seharusnya dibersihkan karena kondisi kamar mandinya kotor;

- Dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. RACHEL PERTIWI PUDJIATI, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;
- Bahwa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa adalah Notaris;
- Bahwa masalah yang dihadapi oleh Terdakwa karena Terdakwa memberikan keterangan yang tidak sama antara perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad;
- Bahwa profesi Saksi adalah advokat/Penasihat Hukum dan selaku Kuasa Tergugat ibu LINDA SHINTIA DEWI dan DENI KUSUMA pada saat gugatan yang diajukan oleh saudara SUHARSO KUSUMA dalam Gugatan No 34/Pdt.G/2017/PN Mad.;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017/PN Mad dan keterangannya disumpah menurut agama Islam sebelum memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa yang hadir dalam persidangan tersebut yaitu Majelis Hakim , Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penggugatnya adalah saudara Suharso Kusuma sedangkan Tergugatnya Linda Shintia Dewi, dkk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Asni Arpan sebagai saksi dari pihak Penggugat Suharso Kusuma;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam perkara perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017/PN Mad. : AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani di

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo antara SUHARSO KUSUMA dengan Bu DESAK PUTU SUHARTINI;

- Bawa keterangan Terdakwa pada waktu menjadi saksi pada saat dipersidangan Perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017 dengan dibawah sumpah menjelaskan Obyek Sertifikat No 342/2016 berupa Tanah dan Rumah di Jalan Udowno No 4 belum dibayar lunas oleh pembeli DESAK PUTU SUHARTINI;
 - Bawa keterangan Terdakwa pada waktu menjadi saksi di persidangan Gugatan perdata No 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Kota Madiun dan bukan di Gorontalo sehingga keterangan tersebut berbeda dengan keterangan di dalam Gugatan Perdata No 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan yang kedua didalam keterangannya terdakwa menjelaskan bahwa obyek Tanah di Jalan Udowno No 4 telah dibayar lunas sedangkan keterangan Terdakwa digugatan Perkara Perdata No 34/Pdt.G/2017/PN Mad pembayaran belum dibayar Lunas selain itu saksi dalam jual beli tersebut adalah Suseno Prabowo dan Sunarto namun tidak ikut ke Gorontalo;
 - Bawa putusan perkara Gugatan No 34/Pdt.G/2017/PN Mad adalah Gugatan Tidak Dapat diterima dan putusan tersebut sampai tingkat Banding dan Kasasi tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu **tidak benar Akta dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Gorontalo hal tersebut hanya draf akta setelah disetujui barulah dibuat akta jual beli dengan nomor dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi pada saat di Kota Madiun;**
 - Dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. **YULIS HARY RM, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;
 - Bawa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bawa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bawa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bawa Saksi tidak pernah menangani perkara antara DENNY KUSUMA dengan Suharso Kusuma akan tetapi Saksi pernah menangani perkara terkait dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah atau tindak pidana menempati rumah atau ruangan tertutup tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP atau asal pasal 167 KUHP dengan pelapor sdr. Putra Widiastawa dan terlapor DENNY KUSUMA dan sdr. PHILIPS AGUS KUSUMA;
- Bawa pada saat Saksi memeriksa **Suharso Kusuma** keterangannya yaitu:
 - Bawa sebidang tanah dan rumah seluas 404 M2 yang terletak di Jl. Bolodewo RT.37 Kel. Kartoharjo, Kota Madiun atau Jl. Udowo No.4 Kel.Kec. Kartoharjo, Kota Madiun telah ditempati oleh Sdr. DENNY KUSUMA dan Sdr. PHILIPS AGUS KUSUMA serta Sdri. LINDA SHINTIA DEWI yang ketiganya sudah kenal dan masih ada hubungan keluarga, bahwa Linda Shintia Dewi adalah sebagai kakak ipar (dari Suharso Kusuma) dan Denny Kesuma dan Philips Agus Kusuma adalah keponakan (dari Suharso Kusuma).
 - Bawa sekitar tahun 2014 Suharso Kusuma pernah datang kerumah tersebut dalam rangka menemui Linda Shintia Dewi dan memberitahukan rumah akan dijual dan saat itu Linda Shintia Dewi diminta untuk segera pindah rumah dengan Suharso Kusuma tawari pesangon sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Sdri. Linda Shintia Dewi meminta pesangon sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Suharso Kusuma juga memberi kesempatan kepada mereka apabila ingin membeli rumah tersebut kembali, dipersilahkan. Namun sebelum adanya transaksi jual beli antara Suharso Kusuma dengan Sdri Linda Shintia Dewi, ketiganya sudah menempati rumah tersebut.
 - Bawa ketiganya tidak mau meninggalkan rumah tersebut setelah adanya jual beli antara Suharso Kusuma dengan Linda Shintia Dewi dan bahkan Suharso Kusuma memberi waktu selama 3 (tiga) tahun apabila ingin menebus atau membeli kembali, karena rumah tersebut sudah menjadi milik dari Sdri. Desak Putu Suhartini alamat Asrama Militer Brigif 22/CMS Desa Popalo, Kec. Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan caranya adalah dengan membeli dari Suharso Kusuma seharga

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp974.100.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan transaksi jual beli pada tanggal 11 Oktober 2016 di Kantor Notaris dan PPAT Asni Arpan, S.H. Jl. Panglima Sudirman No.15 Kota Madiun;

- Bawa pada saat Saksi memeriksa **Asni Arpan, S.H** keterangannya yaitu:

- Bawa selaku PPAT telah menerbitkan dokumen Akta Jual Beli Nomor : 342/2016 yang diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 di Kantor saksi Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun dan menerbitkan Akta Jual Beli tersebut atas permintaan Suharso Kusuma selaku penjual dan Desak Putu Suhartini selaku pembeli atas obyek sebidang tanah yang terletak di jalan Bolodewo Rt.37 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan SHM Nomor: 1236. Kemudian atas permintaan Suharso Kusuma tersebut Asni Arpan, S.H. saksi buatkan Draf Akta Jual Beli kosongan yang belum terisi nomor tanggal dan Akta Jual Beli tersebut kemudian ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan sekitar bulan September 2016 bertempat dirumah Dinas suami Sdri. Desak Putu Suhartini di Gorontalo dan penandatanganan draf Akta Jual Beli tersebut dilaksanakan di Gorontalo atas permintaan dari Suharso Kusuma dengan alasan pertimbangan saat itu Suharso Kusuma membutuhkan dana segera sedangkan Desak Putu Suhartini tidak bisa menghadap di Madiun karena kesibukan sehingga atas permintaan keduanya maka Asni Arpan, S.H. harus berangkat ke Gorontalo dalam rangka untuk menandatangani draft AJB tersebut;

- Bawa pada saat Saksi memeriksa **Suseno Prabowo** keterangannya yaitu:

- Bawa benar Notaris/PPAT Asni Arpan, S.H pernah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 342/2016 atas permintaan Suharso Kusuma selaku penjual dan Desak Putu Suhartini selaku pembeli dengan obyek sengketa di Jl. Bolodewo RT.37 Kel/Kec. Kartoharjo, Kota Madiun dengan hak milik No.1236.
- Bawa Suseno Prabowo tidak tahu siapa saja yang menghadap, karena saksi disuruh hanya mengetik saja, dan persyaratan yang diserahkan penjual (Suharso Kusuma) berupa fotokopi KTP, KK, Surat Cerai dan surat keterangan beda nama serta 1 bendel sertipikat dan dari pembeli Desak Putu Suhartini berupa Fotokopi KTP, KK dan Surat Nikah dan setelah selesai diketik draf AJB diserahkan oleh Suseno Prabowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Asni Arpan, S.H untuk ditandatangani dirumah pembeli Desak Putu Suhartini di Gorontalo atas permintaan para pihak yaitu Suharso Kusuma dan Desak Putu Suhartini dengan alasan pertimbangan saat itu Suharso Kusuma membutuhkan dana segera sedangkan Desak Putu Suhartini tidak bisa menghadap di Madiun karena kesibukan;

- Bawa sesuai keterangan dari Asni Arpan, S.H bahwa Draf Akta Jual Beli tersebut ditandatangani di Gorontalo setelah disetujui oleh para pihak dan setelah disetujui mengenai isi darft AJB tersebut lalu ditandatangani oleh para pihak;
- Bawa terhadap perkara tersebut masih dalam proses sengketa keperdataan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu **tidak benar Akta dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Gorontalo hal tersebut hanya draf akta setelah disetujui barulah dibuat akta jual beli dengan nomor dan ditandatangani para pihak serta saksi-saksi pada saat di Kota Madiun;**
- Dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. RADEN INDRA PRIANGKASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;
- Bawa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bawa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;
- Bawa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bawa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bawa pekerjaan Saksi adalah Advokat atau Pengacara;
- Bawa Saksi pernah menangani perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad dan kapasitas Saksi adalah sebagai Kuasa Hukum dari Pihak Tergugat LINDA SHINTIA DEWI, DENNY KUSUMA dan PHILIPS AGUS KUSUMA dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2019;
- Bawa yang menjadi penggugat adalah Desak Putu Suhartini, pihak Turut Tergugat Suharso Kusuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seingat Saksi yang menjadi saksi –saksi dalam Perkara Perdata No : 24/Pdt.G/2019/ PN Mad Tanggal 7 Agustus 2019 yaitu:
 - Pihak Penggugat : saksi-saksinya antara lain Deny Nugroho, Adama Turanus Supit Wagiu, Dhany Kurniawan, Basuki Rijanto, Asni Arpan (Terdakwa).
 - Sedangkan dari pihak Tergugat saksi-saksinya antara lain Rachel Pertiwi Pudjianti, S.H., Soehartono Komala, Ismono, Darmawan Eko Saputro.
 - Bawa Majelis Hakim pada saat itu : Catur Bayu Sulistyono, SH (Ketua) dengan Anggota Majelis : Wuryanti, SH.MH. dan Hastuti, SH.MH.
- Bawa sebelum memberikan kesaksian Terdakwa disumpah menurut agama Islam;
- Bawa Terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi sebanyak 1 (satu) kali dalam persidangan Gugatan Perkara perdata No : 24/Pdt.G/2019/PN Mad;
- Bawa saksi menjadikan Bukti Putusan No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad sebagai Bukti Surat dari pihak Tergugat;
- Bawa didalam keterangannya pada saat gugatan perdata No : 24/Pdt.G/2019/PN Mad, menerangkan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No: 342/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 dilakukan di Madiun.
- Bawa saksi selaku kuasa hukum tergugat menyatakan keberatan atas keterangan Terdakwa sebagai saksi yang berbeda dengan obyek yang sama atas Rumah dan Bangunan di Jalan Udovo Nomor 4 dimana keterangan terdakwa selaku saksi dalam Perkara Perdata No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan keterangan saksi didalam Gugatan Perdata sebagaimana tertuang didalam Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad, sehingga saksi menanyakan :
 - Apakah saksi (terdakwa) pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Pebruari 2018 antara Suharso Kusumo melawan Linda Shinta Dewi, dkk, saat itu saksi Asni Arpan, SH. (terdakwa) menjawab “ iya pernah”;
 - Apakah keterangan yang saksi (terdakwa) berikan benar ? saat itu saksi Asni Arpan, SH. (terdakwa) menjawab “ya benar”;
 - Bawa dari kutipan keterangan Terdakwa pada waktu menjadi saksi menerangkan Suharso Kusumo dan Desak Putu Suhartini menandatangani Akta Jual Beli No: 342/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 di Gorontalo sedangkan dalam persidangan nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad terdakwa

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asni Arpan, SH. menerangkan Suharso Kusumo dan Desak Putu Suhartini menandatangani Akta Jual Beli No: 342/2016 tanggal 11 Oktober 2016 di Madiun;

- Bahwa menurut terdakwa boleh saja bertransaksi jual beli dilakukan diluar wilayah Kota Madiun karena tidak diatur dalam Undang-undang penandatanganan akta harus diatur dikantor Notaris atau PPAT, sehingga penandatanganan itu dimana saja boleh dan akta jual beli yang ditandatangani di Gorontalo adalah sah;
- Bahwa yang bertugas dalam proses akta jual beli tersebut yaitu SUSENO PRABOWO dan SUNARTO tetapi penandatanganan di lakukan di Gorontalo;
- Bahwa karena perbedaan keterangan Terdakwa selaku saksi dalam Perkara No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Februari 2018 dan keterangan saksi didalam Gugatan Perdata sebagaimana tertuang didalam Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad itu makanya saksi keberatan atas keterangan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut saksi LINDA SHINTA DEWI mengalami kerugian yang mana menurut appraisal harga tanah dan bangunan dengan AJB No 342/2016 di Jalan Udovo No 4 seharga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat hukumnya Tergugat kalah atas Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Mad dan sampai saat ini mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa didalam Amar Putusan perkara Perdata Nomor 24 /Pdt.G/2019/PN Mad yaitu :
 - Dalam Eksepsi , menolak eksepsi para tergugat seluruhnya.
 - Dalam pokok perkara :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
 2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 342/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT ASNI ARPAN, SH di Madiun sah menurut Hukum
 3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah sebidang dan bangunan sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No 1236 Tahun 1991 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan Melawan Hukum

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh Hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa penggugat kepada Penggugat (Desak Putu Suhartini) dalam keadaan kosong, tanpa beban apapun sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, bial perlu dengan bantuan pihak berwajib (Kepolisian Negara RI)

6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.678.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

7. Menolak Gugat Penggugat untuk selain dan selebihnya.

- Bahwa karena adanya perbedaan keterangan Terdakwa mengenai tempat ditandatanganinya Akta Jual Beli No 342/2016 salah satu Majelis Hakim Hastuti, SH. MH. meminta terdakwa untuk memberikan keterangannya yang benar dengan mengatakan “ saya minta saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan fakta, karena keterangan saksi hari ini berbeda dengan keterangan saksi yang pernah disampaikan dalam perkara terdahulu Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Mad tanggal 7 Pebruari 2018, saya tahu karena saat itu saya juga hakimnya”;

- Bahwa akibat perbedaan keterangan yang diberikan Terdakwa tentang tempat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut mengakibatkan kerugian terhadap LINDA SHINTIA DEWI, DENNY KUSUMA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu karena akibat keterangan Terdakwa tidak berdampak merugikan tergugat (LINDA SHINTIA DEWI, DENNY KUSUMA);

- Dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. SOESENO PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;

- Bahwa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;
- Bawa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;
- Bawa saksi kenal dengan yang namanya Denny Kusuma, Suharso Kusuma;
- Bawa saksi pernah disuruh mengetik/memproduksi pembuatan Akte Jual Beli dengan No.342/2016 tersebut;
- Bawa saksi kenal dengan Penjual SUHARSO KUSUMA dan Pembeli adalah DESAK PUTU SUHARTINI selaku Pembeli Tanah dan Bangunan di Jalan Uduto Nomor 4 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 342/2016;
- Bawa penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 dilakukan di Kantor Notaris Terdakwa di Jalan Sudirman Nomor : 15 Kota Madiun.
- Bawa penandatanganan Akta dilakukan di Kantor Terdakwa sedangkan Draf Minuta Akta dibawa Ke Gorontalo.
- Bawa yang mengetik draft minuta Akta Jual Beli No 342/2016 adalah Saksi namun lupa untuk waktunya kapan akan tetapi tempat mengetik ada dikantor Notaris / PPAT ASNI ARPAN, SH.di Kota Madiun ;
- Bawa Saksi tidak tahu draft minuta Akta Jual Beli No 342/2016 itu dibawa kemana oleh Terdakwa namun Terdakwa pernah pergi ke Gorontalo bersama stafnya yaitu ANISA LARASATI akan tetapi Saksi tidak tahu maksud tujuan ke Gorontalo;
- Bawa obyek Tanah dan Bangunan di setujui dengan Harga Rp 974.100.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Bawa yang mengerjakan Draf Minuta Akta selalu dilakukan oleh saksi sebelum diberikan Nomor dan Tanggal dan Draf yang dibawa ke Gorontalo dan disimpan oleh terdakwa;
- Bawa saksi tidak tahu mengenai adanya Proses gugatan Perdata baik Perkara No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Pebruari 2018 dan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad;
- Bawa setelah diperlihatkan Putusan No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Pebruari 2018 dalam keterangan Terdakwa selaku saksi Penggugat yang menyatakan penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 dilakukan di Gorontalo sedangkan ada Keterangan Terdakwa selaku saksi Penggugat (Suharso Kusuma) menyatakan DESAK PUTU SUHARTINI tidak pernah datang ke Madiun karena percaya kepada Penggugat (Suharso Kusuma),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESAK PUTU SUHARTINI datang Ke Kota Madiun dan setahu saksi Tanda Tangan Akta di Kantor Notaris Terdakwa di Madiun;

- Bawa pada saat dilakukan penandatanganan AJB nomor 342/2016 tanggal 11 OKtober 2016 dikantor Notaris / PPAT ASNI ARPAN tidak ada dokumentasi atau rekaman;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **ANISA LARASATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur;

- Bawa setelah itu Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;

- Bawa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur tersebut sudah benar semuanya;

- Bawa pada waktu Saksi memberikan keterangan di Penyidik tersebut, tidak ada tekanan atau ancaman dari Penyidik;

- Bawa sebelum Saksi menanda tangani/membubuhkan paraf sudah Saksi baca terlebih dahulu;

- Bawa Saksi mulai bekerja di Notaris Asni Arpan, S.H. sejak tahun 2016;

- Bawa sekarang Saksi bekerja di Kantor Distributor CV.PUTRA NARIMO yang bergerak dibidang perdagangan makanan ringan;

- Bawa tugas saksi yaitu membantu Notaris Asni Arpan, S.H. membuat akta-akta terkait tanah;

- Bawa Saksi tidak kenal dengan namanya Suharso Kusuma, tetapi sekitar tahun 2016 Saksi pernah bertemu dengan Suharso Kusuma pada saat diajak oleh Asni Arpan, S.H (mantas bos saksi) bersama dengan Suharso Kusuma ke Gorontalo dalam rangka menemui Desak Putu Suhartini untuk menunjukkan Draf Akta Jual Beli antara Suharso Kusuma dengan Desak Putu Suhartini;

- Bawa Saksi pernah bertemu dengan Desak Putu Suhartini sekitar tahun 2016 dirumah Dinas Militer suami Desak Putu Suhartini di daerah Gorontalo dalam rangka menunjukkan Draf Akta Jual Beli antara Desak Putu Suhartini dengan Suharso Kusuma;

- Bawa Saksi pergi ke Gorontalo sekitar bulan September 2016, berangkat dari Madiun naik kereta bersama dengan Asni Arpan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) selanjutnya bertemu dengan Suharso Kusuma di Bandara Juanda Surabaya dan pada siang harinya kami bertiga berangkat naik pesawat menuju Bandara Gorontalo;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Bandara Gorontalo kami bertiga dijemput oleh anggota TNI anak buah Pak Putra suami Desak Putu Suhartini menggunakan mobil Dinas TNI menuju rumah Dinas Militer Pak Putra;
- Bahwa yang dibawa oleh Notaris Asni Arpan, S.H. ke Gorontalo tersebut adalah dokumen Draf Akta Jual Beli antara Suharso Kusuma penjual dengan pembeli Desak Putu Suhartini terkait jual beli SHM No.1236/Kel Kartoharjo atas nama Suharso Kusuma, selain itu Notaris Asni Arpan, S.H. juga membawa asli SHM No.1236/Kel. Kartoharjo atas nama Suharso Kusuma tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengetikan draft Akta Jual Beli adalah pegawai yang lain bernama Soeseno Prabowo;
- Bahwa setelah sampai dirumah dinas Pak Putra tersebut, Saksi tidak tahu persis apa saja yang dibicarakan karena saksi pada saat itu berada diluar rumah dinas tersebut;
- Bahwa saat dirumah dinas Pak Putra tidak ada penandatanganan Akta Jual Beli antara Suharso Kusuma dengan Desak Putu Suhartini dan juga tidak ada pembayaran apapun, melainkan saat itu Terdakwa ASNI ARPAN hanya menunjukkan draft Akta Jual Beli antara Suharso Kusuma dan Desak Putu Suhartini terkait dengan jual beli SHM No.1236/2016;
- Bahwa setelah membaca isi Draft Akta Jual Beli terkait jual beli SHM No.1236/2016 tersebut lalu Desak Putu Suhartini setuju mengenai isi Draft Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa Desak Putu Suhartini bilang akan datang ke Madiun untuk penandatanganan Akta Jual Belinya tersebut namun kepastian kapan tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada revisi mengenai Draft Akta Jual Beli;
- Bahwa yang pegang Draft Akta Jual Beli adalah terdakwa Asni Arpan, S.H.
- Bahwa seingat Saksi, kalau Desak Putu Suhartini tersebut pernah datang ke Madiun hanya sekali;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli No.342/2016 dilakukan diruang kerja Terdakwa ASNI ARPAN, SH. Namun saat itu Saksi tidak berada didalam ruangan melainkan ada di luar ruangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengenai isi draft Akta Jual Beli antara Suharso Kusuma dan Desak Putu Suhartini, Saksi tidak begitu membacanya namun saat itu belum ada nomor dan tanggalnya;
- Bawa Saksi tidak tahu apakah Desak Putu Suhartini pernah melakukan pengecekan terhadap obyek rumah yang ada di Jalan Udovo no.4 Madiun atau tidak;
- Bawa Saksi pernah mendengar bahwa obyek rumah di Jl. Udovo No.4 Kota Madiun dan Akta Jual Beli No.342/2016 tanggal 11 Oktober 2016 pernah dilakukan gugatan ke Pengadilan, namun Saksi tidak tahu pastinya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H. M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa profesi ahli sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sejak tahun 2005;
- Bawa riwayat pendidikan yaitu:
 - Sekolah Dasar lulus tahun 1994;
 - Sekolah Menengah Pertama lulus tahun 1997;
 - Sekolah Menengah Atas lulus tahun 2000;
 - Sarjana Hukum UNS lulus tahun 2004;
 - Magister Hukum UNS lulus tahun 2006;
 - Doktor Ilmu Hukum UNDIP lulus tahun 2017;
- Bawa Ahli sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dosen tamu pada Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Sukoharjo;
- Bawa Ahli pernah memberikan pendapat kepada Instansi Pemerintah antara lain:
 - Pada tanggal 14 Mei 2019 memberikan pendapat Hukum di Polres Sukoharjo;
 - Pada tanggal 3 Mei 2019 memberikan pendapat Hukum untuk Polda Sumatera Utara;
 - Pada tanggal 19 Maret 2019 memberikan pendapat Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Maret 2019 memberikan pendapat Hukum untuk Polsek Colomadu;
- Pada tanggal 28 Februari 2019 memberikan pendapat Hukum untuk Pengadilan Negeri Manado;
- Pada tanggal 31 Januari 2019 memberikan pendapat Hukum untuk di Pengadilan Negeri Semarang;
- Pada tanggal 9 Agustus 2018 memberikan pendapat Hukum di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;
- Pada tanggal 27 Juli 2018 memberikan pendapat Hukum di Polres Madiun;
- Bahwa pendapat ahli tentang tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu tersebut yaitu mengkaji suatu larangan atau bahkan suatu delik, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud “perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman (strafbaar feit) sebelum akhirnya dikerucutkan pada bahasan tentang arti “perbuatan melawan hukum” dalam ketentuan dalam perundangan dimaksud. Strafbaar feit atau delict oleh Simon dirumuskan sebagai suatu perbuatan manusia yang dalam hal ini perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya ketika menganalisis handeling yang mencakup perbuatan dan pengecualian/mengabaikan, pada Pasal 242 KUHP merupakan ketentuan mengenai keterangan palsu maka dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada Pasal 242 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan Undang-undang menuntut sesuatu keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikain, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- Bahwa pembuktian yang mendalilkan telah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yaitu ketika semua unsur pasal a quo terpenuhi. Bahwa “suatu keterangan adalah palsu apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu”, supaya dapat dihukum dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya harus terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan;

- Bahwa dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dan dalam perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan keterangan terdakwa dalam memberikan kesaksian pada dua perkara perdata tersebut sehingga dengan adanya perbedaan kesaksian terdakwa Asni Arpan, S.H dalam 2 (dua) perkara perdata tersebut menurut ahli dalam perkara tersebut sudah dapat dikatakan melanggar Pasal 242 KUHP, karena pada kontek kasus a quo, maka unsur-unsur Pasal 242 KUHP telah terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas sumpah sebelum memberikan keterangannya, dan terdakwa Asni Arpan, S.H tentu diminta melafalkan sumpah yang dipandu oleh Hakim, dan Hakim tentu saja mempertimbangkan konsekuensi atas pelafalan sumpah dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 174 KUHAP, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, pada konteks kasus a quo keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H merupakan kewajiban menurut Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP karena menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan, pada kasus a quo perbedaan keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H sebagai saksi pihak Penggugat pada dua putusan Hakim diatas sudah membuktikan terjadinya keterangan palsu yang diketahui oleh pemberi keterangan yaitu terdakwa Asni Arpan, S.H.;
- Bahwa pemenuhan unsur Pasal 242 KUHP tidak harus mempertimbangkan isi dalam Pasal 174 KUHAP meskipun keduanya berkesesuaian. Hal demikian dikarenakan kemunculan dua pasal tersebut secara aspek kesejarahan (historikalitas) memang tidak saling berkorelasi dan pada aspek substansi pengaturan memang berbeda dimensi hukumnya, disatu sisi Pasal 242 KUHP merupakan delik formil yang dapat dilaksanakan penegakan hukumnya ketika semua unsur pasal terpenuhi, sedangkan terpenuhinya keseluruhan pasal demikian tidak harus atas perintah Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 174 KUHAP;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah delik formil yang tidak harus dititik beratkan pada kerugian materilnya karena Ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP bukan delik materil sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi rumusan deliknya Maka Dalam penerapannya pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dapat dijatuhi hukuman maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur : - Keterangan harus atas sumpah - Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang - Memberi keterangan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan yang demikian - Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu. - Keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan itu disengaja atau diketahui oleh pemberi keterangan;

- Bahwa dengan adanya dua produk Hukum berupa Putusan Hakim Perdata yang sifatnya autoritatif baik mengenai Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad mengenai Objek Tanah dan Bangunan di Jalan Udovo No 4 Kota Madiun, dimana Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda mengenai penandatangan Akta Jual Beli No : 342/2016 yang mana di dalam Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2017/PN Mad Tanggal 7 Pebruari 2018 penandatanganan ditandatangani di Gorontalo sedangkan didalam Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad Tanggal 13 Pebruari 2020, penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di kantor Terdakwa di Madiun jelas sekali jika disimulasikan atas kedua Putusan tersebut maka Penerapan Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terbukti kepada terdakwa dan telah sempurna dilakukan oleh terdakwa dan fakta ini dengan didukung alat Bukti yang lain misalnya keterangan di BAP Kepolisian oleh saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Penandatangan AJB No 342/2016 dilakukan di Gorontalo dan keterangan Terdakwa waktu diperiksa Oleh Polres Kota Madiun dan Polda Jatim yang memberikan keterangan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 atas obyek tanah dan bangunan di Jalan Udovo No 4 Madiun dilakukan di Kantor Terdakwa di Kota Madiun;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

2. DIAN PURNAMA ANUGERAH, S.H. M.Kn. LLM, yang dibacakan (ada Berita Acara Sumpah) di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mendapat Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2008;
- Bahwa Ahli tahun 2012 memperoleh gelar Master of Laws (LL.M) pada Radbout Universiteit Nijmegen, Belanda dengan minat jurusan European Business Law;
- Bahwa Ahli sejak tahun 2013 hingga 2020 menjabat sebagai Sekretaris Prodi Magister mata kuliah Kode Etik Notaris, Peraturan Jabatan Notaris serta Teknik Pembuatan Akta 2;
- Bahwa Ahli pada tahun 2013 – 2016, pernah menjabat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Surabaya kemudian pada periode 2019 – 2021 menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa (Asni Arpan, S.H), pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jl. P. Sudirman No.15 RT.35/RW.9 Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun tersebut;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Denny Kusuma, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Udovo No.02 RT.37/RW.9 Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun tersebut;
- Bahwa yang mengawasi kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu pembinaan dan pengawasan PPAT dilakukan oleh Menteri yang dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Pasal 33 PP No.37 Tahun 1998), Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan (Vide Pasal 4 Permen Agraria No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Menteri dapat membentuk Majelis Pembina dan Pengawas PPAT untuk membantu Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPAT (Vide Pasal 15 ayat 1 jo Pasal 15 ayat 2 Permen Agraria No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- Bahwa didalam Permen Agraria No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak diatur mengenai prosedur pemeriksaan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Artinya Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu terhadap PPAT yang diperiksa oleh penyidik. Berbeda halnya dengan Notaris yang memiliki

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Kehormatan izin pemeriksaan Notaris atas permintaan penyidik. Bawa sesuai ketentuan (Pasal 50 ayat 5 Permen Agraria No.2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berbunyi " Dalam hal Penyidik akan memeriksa PPAT atas dugaan tindak pidana dapat berkoordinasi dengan Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT", ketentuan ini tidak bersifat imperatis, kata "dapat", mengandung makna alternative bagi penyidik untuk berkoordinasi maupun tidak berkoordinasi. Selain itu makna koordinasi tidak mengandung arti bahwa apenyidik harus memperoleh izin terlebih dahulu jika akan melakukan pemeriksaan terhadap PPAT;

- Bawa Ahli menerangkan untuk cakupan wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya (Vide Pasal 12 ayat 1 PP No.37 Tahun 1998), apabila suatu wilayah Kabupaten/Kotamadya dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kotamadya maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II yang baru PPAT yang daerah kerjanya adalah Kabupaten/Kotamadya semula harus memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kotamadya sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kotamadya letak Kantor PPAT yang bersangkutan (Vide Pasal 13 ayat 1 PP No.37 Tahun 1998);
- Bawa Ahli menerangkan untuk penandatanganan para pihak dalam Akta harus dilakukan didalam wilayah kerjanya dan tidak diperkenankan penandatanganan diluar wilayah kerjanya (Vide Pasal 3 ayat 1 PP No.37 Tahun 1998);
- Bawa Ahli menerangkan apabila seorang PPAT membawa akta jual beli dan meminta tanda tangan para pihak diluar wilayah kerjanya maka dapat dikualifikasi dalam pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c yaitu "melakukan pembuatan akta diluar daerah kerjanya", Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran berat tersebut adalah diberhentikan tidak hormat dari jabatannya (Vide Pasal 28 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2006);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan didalam Akta Jual Beli No.342/2016, tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Asni Arpan, S.H pada halaman 1 dan 2 tertulis " Sdr. Suharso Kusuma (penjual) yang untuk sementara ini berada di Madiun dan Sdri. Desak Putu Suhartini (pembeli) bertempat tinggal di Asmil Brigif 22/OMS, Desa Popalo Kec. Anggek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang untuk sementara ini berada di Madiun, bahwa terkait keterangan tulisan " yang untuk sementara ini berada di Madiun", Ahli menjelaskan "yang untuk sementara ini berada di Kota Madiun", mengandung arti bahwa orang tersebut yang disebutkan dalam bagian komparasi akta sedangm berada di Kota Madiun untuk melakukan penandatanganan Akta. Jika faktanya penandatanganan akta berada di Kota Gorontalo maka PPAT tersebut memberikan keterangan yang tidak benar kedalam akta tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan seseorang boleh saja untuk membeli tanah diluar wilayah tempat tinggalnya sepanjang tanah tersebut bukan pertanian dan untuk lebih jelasnya sabaiknya hal ini ditanyakan kepada ahli hukum pertanahan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa menurut Pasal 53 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengisian blangko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jika penandatanganan dilakukan diluar wilayah jabatan berarti PPAT membuat akta tidak sesuai dengan dengan kejadian yang benar, terhadap akta PPAT yang tidak mengandung kebenaran formil maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut Pasal 22 PP No.37 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut : " Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT", ketentuan tersebut mengandung makna bahwa penandatanganan akta dilakukan setelah dilakukan pembacaan akta artinya semua pihak dan saksi memang benar-benar hadir dihadapan PPAT dan membutuhkan tandatangannya setelah akta dibacakan. Jika penandatanganan dilakukan di hari yang berbeda maka melanggar ketentuan Pasal 22 PP No.37 Tahun 1998 dan berpotensi Akta tersebut menjadi cacat procedural;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ahli menerangkan menurut Ketentuan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 menyatakan bahwa pembuatan Akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi yang memberikan kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan dan jika saksi sebagaimana dimaksud tidak pernah menyaksikan penandatanganan maka syarat formil perbuatan akta tidak terpenuhi oleh karena itu akta tersebut menjadi cacat hukum dan pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan akta tersebut melalui Pengadilan;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa menjadi Notaris sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun;
- Bawa Terdakwa lulusan Fakultas Hukum di Universitas Pajajaran Bandung, dan lulusan kenotariatan S-2 tahun 1992 di Universitas Pajajaran Bandung;
- Bawa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini masalah adanya sumpah palsu;
- Bawa Terdakwa dilaporkan oleh DENNY KUSUMA;
- Bawa Terdakwa tidak kenal dengan namanya DENNY KUSUMA;
- Bawa awalnya pada waktu itu Suharso Kusumo datang ke Kantor Notaris /PPAT Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman No.15 dengan membawa Setipikat Hak Milik dan menyampaikan akan menjual rumah dan tanah ke Bu Desak Putu Suhartini lalu Pak Suharso Kusumo menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ke Bu Desak Putu Suhartini, selanjutnya Akta Jual Beli dibawa ke Gorontalo dan disana Terdakwa bertemu dengan Bu Desak Putu Suhartini dan antara keduanya telah terjadi kesepakatan jual beli dan Terdakwa sebagai Notaris /PPAT menjelaskan bahwa Sertipikat itu baru di agunkan ke Bank Cimb Niaga Madiun tetapi sudah dilunasi dan telah di Roya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun;
- Bawa Suharso Kusumo menemui terdakwa ke Kantor Notaris /PPAT sebelum Terdakwa berangkat ke Gorontalo, sekitar bulan Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke Gorontalo tersebut bersama Pak Suharso Kusumo, dan juga bersama stafnya Terdakwa ikut yang bernama Anisa Larasati dan setelah sampai di Gorontalo yaitu di Bandara Terdakwa langsung dijemput oleh anggota TNI Brigif Gorontalo dengan mobil dinas dan terus dibawa ke Hotel untuk istirahat, kemudian pada malam harinya Terdakwa dipanggil dan bertemu di rumah dinas Kolonel Putra (suami dari Desak Putu Suhartini) untuk membicarakan masalah jual beli tersebut dan setelah selesai Terdakwa balik ke Hotel kembali sekitar jam 22.00 WITA atau jam 23.00 WIB malam;
- Bahwa terdakwa kembali ke Madiun pada pagi harinya mendadak dan malam harinya berangkat ke Madiun naik kereta api ke Madiun;
- Bahwa setelah di Madiun dibuat Akte Jual Belinya lalu ditanda tangani oleh Bu Desak Putu Suhartini dan Pak Suharso Kusumo tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lupa tanggalnya pada waktu itu;
- Bahwa untuk penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dilakukan dikantor Notaris/PPAT Terdakwa;
- Bahwa Bu Desak Putu Suhartini ke Madiunnya di bulan Nopember itu dan penandatanganan Akta Jual belinya seingat Terdakwa di bulan Oktober;
- Bahwa yang ditandatangani tersebut hanya Draf Akta Jual Belinya saja dan yang bertandatangan hanya para pihak;
- Bahwa pada waktu itu belum ada pelunasan;
- Bahwa sebelum Akta Jual beli di tanda tangani, Terdakwa melihat kondisi rumahnya dan ada penghuninya yaitu namanya Pak Philip;
- Bahwa setelah bertemu dengan Pak Philip tidak ada peristiwa apa-apap, Terdakwa hanya melihat rumahnya dan gentengnya ada yang bocor dan tujuan Terdakwa sebenarnya tidak melihat rumah tersebut, dan kebetulan lewat mau makan siang dan Terdakwa datang kerumah itu atas suruhan Pak Suharso Kusuma;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Pak Philip "Mas Philip lah rumahnya tidak diperbaiki, dan kemudian Pak Philip menjawab "saya nggak tahu itu urusan Pak Suharso Kusuma" dan Terdakwa berada dirumah Jl. Udovo tersebut hanya 10 (sepuluh) menitan;
- Bahwa Terdakwa pernah ke lokasi rumah di Jalan Udovo No 4 Kota Madiun sekedar mampir dan melihat kenapa kamar mandinya kotor dan terdakwa sempat ditemui oleh sdr PHILIPS KUSUMA anak dari sdr. LINDA dan pada saat itu juga ada Anggota TNI dari Dandim yang ada di lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat didepan rumah ada terpampang tulisan "rumah itu dijual";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pada saat Bu Desak Putu Suhartini ke Kantor Terdakwa, juga melihat rumah di Jalan Udovo no.4, Kota Madiun tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.Mad/2017 dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam dan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad juga dilakukan penyumpahan secara agama Islam;
- Bahwa kalau dari pihak terdakwa Suharso Kusuma, hanya terdakwa sendiri yang menjadi saksi dan ini untuk Gugatan Pak Suharso Kusuma melawan Linda Shintia Dewi, dkk;
- Bahwa alasan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakin milik Suharso Kusumo tidak terlibat sengketa karena dari Akta Jual Belinya yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Liliana tidak sebagai penjual dan Denny Kusumo sebagai anak menyetujui dan bertanda tangan sah dihadapan Pejabat yang sah/yang berwenang dan itu diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan jadilah Sertifikat atas nama Suharso Kusumo, dan sudah dibuatkan Pemporaf selama 8 (delapan) tahun dan PP No.24 Tahun 1997 Pasal 32 menyatakan disitu apabila Sertifikat itu dimiliki oleh pemilik baru selama 5 (lima) tahun, apa selama itu tidak ada gugatan hukum dari Badan Hukum, Gugatan ke Pengadilan itu sudah sah menjadi miliknya;
- Bahwa dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad tidak ada yang dirugikan atas kesaksian Terdakwa waktu itu;
- Bahwa dalam perkara No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan dimana Terdakwa mengatakan membawa Akta Jual Beli ke Gorontalo, tetapi Akta Jual Beli tersebut ditanda tangani di Madiun, juga tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa terdakwa baru menyadari pada waktu menjadi saksi di perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad, terdakwa berbeda keterangannya;
- Bahwa perbedaan keterangan tersebut yaitu: perbedaan tersebut yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udovo No 04 Kota

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowno No 04 Kota Madiun di Madiun;

- Bawa Suharso Kusumo pernah datang ke kantor Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di Gorontalo untuk menguatkan materi gugatannya Suharso Kusumo;
- Bawa dalam perkara No.34/Pdt.G/2017/PN Mad terdakwa dalam memberi keterangan diarahkan oleh Suharso Kusumo;
- Bawa Terdakwa tahu konsekuensinya apabila menjadi saksi yang disumpah dipersidangan yang mengatakan tidak benar itu, tapi Terdakwa tidak pernah membayangkan kalau dilaporkan seperti ini;
- Bawa terdakwa merasa menyesal karena telah memberikan keterangan yang berbeda namun terdakwa tidak menyesal dan tidak terima dilaporkan oleh Pelapor LINDA SHINTYA DEWI dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun No.34/PDT.G/2017 / PN.Mad, tanggal 7 Februari 2018;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 202/PDT/2018/PT SBY.
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/PDT/2019 tanggal 14 Maret 2019.
4. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun Nomor : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mad, tanggal 13 Februari 2020;
5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 192 / Pdt / 2020 / PT.SBY, tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa saksi DENNY KUSUMA dan saksi LINDA SHINTIA DEWI menerangkan awalnya pada tanggal 4 Juli 1991, Kho Swei Kwang (Sungkono Kusuma) membeli sebidang tanah SHM No.1236 atas nama Erni Soendari isteri Moedji Lestari dan tanggal 12 Juni 2001 kemudian beralih atas nama Linda Shintia Dewi, Cs dengan cara waris dan kemudian pada tanggal 12-06-2001 dialihkan atas nama Linda Shintia Dewi berdasarkan akte Hibah tanggal 17 Mei 2001 yang dibuat oleh PPAT atas nama Yvone Erawati, S.H di Kota Madiun, dan pada bulan Oktober 2003 sertifikat tersebut dijaminkan ke Bank Negara Indonesia (BNI 1946) Madiun dan pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 12.00 WIB saat berada di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Madiun Suharso Kusumo pernah menyampaikan keinginannya untuk meminjam sertifikat tersebut dengan mengatakan "Den, Acek butuh uang, sertifikate tak selange, kamu nggak usah khawatir, Acek tidak akan merugikan kamu, dan saat itu saksi kaget karena pada saat itu sedang terjadi pelunasan pinjaman di Bank Negara Indonesia dan pada saat itu Suharso Kusumo tiba-tiba mengambil Sertifikat tersebut dan membawa dan menguasainya dan setelah itu saksi bersama Suharso Kusumo menjemput Ibu saksi Linda Shintia Dewi dan Sdr. Hendra (anaknya Suharso Kusumo) dan dalam perjalanan tersebut Suharso Kusumo bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Den, kamu tahu jalannya Kantor Notaris LILIAN", dan Saksi bertanya untuk apa dan pertanyaan Saksi tidak dijawab. Setelah menjemput Ibu saksi di Jl. Udovo, Suharso Kusumo mengatakan kepada saksi "ayo ke Notaris Liliyana, dan saat itu Saksi bertanya untuk apa ke Notaris, dan tidak dijawab dan setelah sampai di Kantor Notaris Liliyana saksi disuruh menunggu diluar dan disana ada 2 (dua) orang berpakaian kemeja putih dan pada saat saksi diluar tadi mendengar percakapan " Harso ini mau pinjam Sertifikat buat jaminan di Bank dan 30 menit setelah itu saksi dipanggil masuk kedalam Kantor Notaris dan diminta tanda tangan dokumen dalam bentuk surat sambil menjelaskan kepada saksi. Ini Pak Harso mau kredit Bank dengan jaminan Sertifikat. Pada tanggal 20 Januari 2016 melaporkan Suharso Kusumo terkait dengan tindak pidana penipuan dan pada tanggal 9 September 2019 Suharso Kusumo ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota dan pada tanggal 28

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Suharso Kusumo melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Madiun dengan Tergugat Linda Shintia Dewi, Philips Agus Kusuma, Natalia Dewi Kusuma dan Denny Kusumo dengan materi gugatan agar para tergugat menyerahkan obyek tanah dan bangunan di Jl. Udovo No.4 Kota Madiun;

- Bawa saksi DENNY KUSUMA dan saksi LINDA SHINTIA DEWI tidak pernah mengalihkan atau menjual SHM No.1236 atas nama Saksi kepada siapapun akan tetapi Saksi seingat Saksi dulu pernah dimintai tolong oleh SUHARSO KUSUMA untuk meminjamkan SHM No.1236 supaya dijaminkan di BANK BCA untuk pengajuan pinjaman saudara SUHARSO KUSUMA yang mana Saksi pernah diajak oleh SUHARSO KUSUMA ke Notaris LILIANA HANDOJO bersama dengan anaknya DENI KUSUMA pada saat itu Saksi hanya disuruh tanda tangan oleh pegawai Notaris tanpa Saksi membacanya, karena saat itu Saksi dimintai oleh SUHARSO KUSUMA dengan mengatakan "Cek, Tak pinjam sertifikate sek", maksudnya untuk pelunasan hutangnya di Bank BCA dengan jaminan SHM No.1236 dan Saksi baru mengetahui ternyata Saksi tandatangan AJB No.82/2009 sekitar beberapa bulan setelah Saksi datang di Kantor Notaris LILIANA;
- Bawa saksi DENNY KUSUMA dan saksi LINDA SHINTIA DEWI merasa dirugikan dengan kerugian yang diderita untuk materiilnya berdasarkan analisa harga Property PT. Valuindo Perdana tahun 2008 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih sedangkan untuk kerugian moriilnya Saksi merasa malu sesama rekan kerja, dan tetangga sekitar;
- Bawa Terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut menjadi saksi dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad serta dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad, Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai saksi dan sebelum terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut memberikan keterangan didepan persidangan disumpah terlebih dahulu;
- Bawa yang menerbitkan Akta Jual Belinya tersebut yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Asni Arpan, S.H.;
- Bawa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad keterangan nya berbeda;
- Bawa perbedaan tersebut yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udovo No 04 Kota Madiun di Gorontalo

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Uduto No 04 di Kota Madiun;

- Bahwa mengenai putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad isi putusannya yaitu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan mengenai putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad isi putusannya yaitu dikabulkan sebagian kemudian ada upaya hukum ke Pengadilan Tinggi isi putusannya dikuatkan dan ada upaya hukum kasasi isi putusannya juga dikuatkan;
- Bahwa saksi RACHEL PERTIWI PUDJIATI, S.H., saksi RADEN INDRA PRIANGKASA, menerangkan pada intinya Terdakwa memberikan keterangan yang tidak sama antara perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad. dan Bahwa Terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017 dan keterangannya disumpah menurut agama Islam sebelum memberikan keterangannya dipersidangan, selain itu keterangan Terdakwa dalam perkara perdata Gugatan No. 34/Pdt.G/ 2017/PN Mad. : AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani di Gorontalo antara SUHARSO KUSUMA dengan Bu DESAK PUTU SUHARTINI dan keterangan terdakwa pada saat dipersidangan Perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017 dengan dibawah sumpah menjelaskan Obyek Sertifikat No 342/2016 berupa Tanah dan Rumah di Jalan Uduto No 4 belum dibayar lunas oleh pembeli DESAK PUTU SUHARTINI sedangkan keterangan Terdakwa di persidangan Gugatan perdata No 24/Pdt.G/2019 bahwa AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Kota Madiun dan bukan di Gorontalo;
- Bahwa saksi YULIS HARY RM, S.H.,menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Asni Arpan, S.H., keterangannya yaitu: ASNI ARPAN selaku PPAT telah menerbitkan dokumen Akta Jual Beli Nomor :342/2016 yang diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 di Kantor saksi Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun dan menerbitkan Akta Jual Beli tersebut atas permintaan Suharso Kusuma selaku penjual dan Desak Putu Suhartini selaku pembeli atas obyek sebidang tanah yang terletak di jalan Bolodewo Rt.37 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan SHM Nomor: 1236. Kemudian atas permintaan Suharso Kusuma tersebut Asni Arpan, S.H. kemudian buatkan Draf Akta Jual Beli kosongan yang belum terisi nomor tanggal dan Akta Jual Beli tersebut kemudian ditanda tangani oleh para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan sekitar bulan September 2016 bertempat dirumah Dinas suami Sdri. Desak Putu Suhartini di Gorontalo dan penandatanganan draf Akta Jual Beli tersebut dilaksanakan di Gorontalo atas permintaan dari Suharso Kusuma dengan alasan pertimbangan saat itu Suharso Kusuma membutuhkan dana segera sedangkan Desak Putu Suhartini tidak bisa menghadap di Madiun karena kesibukan sehingga atas permintaan keduanya maka Asni Arpan, S.H. harus berangkat ke Gorontalo dalam rangka untuk menandatangani draft AJB tersebut;

- Bahwa saksi SOESENSO PRABOWO dan saksi ANISA LARASATI pada intinya menerangkan kenal dengan Penjual SUHARSO KUSUMA dan Pembeli adalah DESAK PUTU SUHARTINI selaku Pembeli Tanah dan Bangunan di Jalan Udown Nomor 4 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 342/2016, dan penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 dilakukan di Kantor Notaris Terdakwa di Jalan Sudirman Nomor : 15 Kota Madiun., namun tidak tahu mengenai adanya Proses gugatan Perdata baik Perkara No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Februari 2017 dan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad.
- Bahwa pendapat ahli Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H. M.H, menerangka pembuktian yang mendalilkan telah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yaitu ketika semua unsur pasal a quo terpenuhi. Bahwa "suatu keterangan adalah palsu apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu", supaya dapat dihukum dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya harus terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas sumpah, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepaluan ini diketahui oleh pemberi keterangan dan dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dan dalam perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan keterangan terdakwa dalam memberikan kesaksian pada dua perkara perdata tersebut sehingga dengan adanya perbedaan kesaksian terdakwa Asni Arpan, S.H dalam 2 (dua) perkara perdata tersebut menurut ahli dalam perkara tersebut sudah dapat dikatakan melanggar Pasal 242 KUHP, karena pada kontek kasus a quo, maka unsur-unsur Pasal 242 KUHP telah terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas sumpah sebelum memberikan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, dan terdakwa Asni Arpan, S.H tentu diminta melafalkan sumpah yang dipandu oleh Hakim, dan Hakim tentu saja mempertimbangkan konsekuensi atas pelafalan sumpah dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 174 KUHAP, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, pada konteks kasus a quo keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H merupakan kewajiban menurut Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP karena menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan, pada kasus a quo perbedaan keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H sebagai saksi pihak Penggugat pada dua putusan Hakim diatas sudah membuktikan terjadinya keterangan palsu yang diketahui oleh pemberi keterangan yaitu terdakwa Asni Arpan, S.H selain itu penerapan ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah delik formil yang tidak harus dititik beratkan pada kerugian materilnya karena Ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP bukan delik materil sehingga apabila terdakwa telah memenuhi rumusan deliknya Maka Dalam penerapannya pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dapat dijatuhi hukuman sehingga dengan adanya dua produk Hukum berupa Putusan Hakim Perdata yang sifatnya autoritatif baik mengenai Putusan Nomor : 34/Pdt.G/ PN Mad dan Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/PN.Mad mengenai Objek Tanah dan Bangunan di Jalan Udovo No 4 Kota Madiun, dimana Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda mengenai penandatanganan Akta Jual Beli No : 342/2016 yang mana di dalam Putusan 34/Pdt.G/2016/PN Mad Tanggal 7 Pebruari 2017 penandatanganan ditanda tangani di Gorontalo sedangkan didalam Putusan Nomor : Pdt.G/2019/PN.Mad Tanggal 13 Pebruari 2020, penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di kantor Terdakwa di Madiun jelas sekali jika disimulasikan atas kedua Putusan tersebut maka Penerapan Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terbukti kepada terdakwa dan telah sempurna dilakukan oleh terdakwa dan fakta ini dengan didukung alat Bukti yang lain misalnya keterangan di BAP Kepolisian oleh saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Penandatanganan AJB No 342/2016 dilakukan di Gorontalo dan keterangan Terdakwa waktu diperiksa Oleh Polres Kota Madiun dan Polda Jatim yang memberikan keterangan Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 atas obyek tanah dan bangunan di Jalan Udovo No 4 Madiun dilakukan di Kantor Terdakwa di Kota Madiun;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Notaris sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun dan pada waktu itu Suharso Kusumo pernah datang ke Kantor Notaris /PPAT Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman No.15 dengan membawa Setipikat Hak Milik dan menyampaikan akan menjual rumah dan tanah ke Bu Desak Putu Suhartini lalu Pak Suharso Kusumo menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ke Bu Desak Putu Suhartini, selanjutnya Akta Jual Beli dibawa ke Gorontalo dan disana Terdakwa bertemu dengan Bu Desak Putu Suhartini dan antara keduanya telah terjadi kesepakatan jual beli dan Terdakwa sebagai Notaris /PPAT menjelaskan bahwa Sertifikat itu baru di agunkan ke Bank Cimb Niaga Madiun tetapi sudah dilunasi dan telah di Roya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Gorontalo tersebut bersama Pak Suharso Kusumo, dan juga bersama stafnya Terdakwa ikut yang bernama Anisa Larasati dan setelah sampai di Gorontalo yaitu di Bandara Terdakwa langsung dijemput oleh anggota TNI Brigif Gorontalo dengan mobil dinas dan terus dibawa ke Hotel untuk istirahat, kemudian pada malam harinya Terdakwa dipanggil dan bertemu di rumah dinas Kolonel Putra (suami dari Desak Putu Suhartini) untuk membicarakan masalah jual beli tersebut dan setelah selesai Terdakwa balik ke Hotel kembali sekitar jam 22.00 atau jam 23.00 WIB malam;
- Bahwa untuk penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dilakukan dikantor Notaris/PPAT Terdakwa yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.15;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.Mad/2017 dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam dan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/PN. Mad/2019 juga dilakukan penyumpahan secara agama Islam;
- Bahwa dalam perkara No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan dimana Terdakwa mengatakan membawa Akta Jual Beli ke Gorontalo, tetapi Akta Jual Beli tersebut ditanda tangani di Madiun, juga tidak ada yang dirugikan dan Terdakwa baru menyadari pada waktu menjadi saksi di perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad, terdakwa berbeda keterangannya yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udovo No 04 Kota Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udovo No 04 Kota Madiun di Madiun;

- Bawa Suharso Kusumo pernah datang ke kantor Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di Gorontalo untuk menguatkan materi gugatannya Suharso Kusumo serta terdakwa menerangkan untuk memberi keterangan diarahkan oleh Suharso Kusumo dalam perkara No.34/Pdt.G/2017/PN Mad.;
- Bawa Terdakwa tahu konsekuensinya apabila menjadi saksi yang disumpah dipersidangan yang mengatakan tidak benar itu, tapi Terdakwa tidak pernah membayangkan kalau dilaporkan seperti ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 242 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian
3. Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang di maksud "Barangsiapa" dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ASNI ARPAN binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPAN (alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Madiun adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan:

- Bawa saksi **DENNY KUSUMA** dan saksi **LINDA SHINTIA DEWI** menerangkan awalnya pada tanggal 4 Juli 1991, Kho Swei Kwang (Sungkono Kusuma) membeli sebidang tanah SHM No.1236 atas nama Erni Soendari isteri Moedji Lestari dan tanggal 12 Juni 2001 kemudian beralih atas nama Linda Shintia Dewi, Cs dengan cara waris dan kemudian pada tanggal 12-06-2001 dialihkan atas nama Linda Shintia Dewi berdasarkan akte Hibah tanggal 17 Mei 2001 yang dibuat oleh PPAT atas nama Yvone Erawati, S.H di Kota Madiun, dan pada bulan Oktober 2003 sertifikat tersebut dijaminkan ke Bank Negara Indonesia (BNI 1946) Madiun dan pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 12.00 WIB saat berada di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Madiun Suharso Kusumo pernah menyampaikan keinginannya untuk meminjam sertifikat tersebut dengan mengatakan “Den, Acek butuh uang, sertifikate tak selange, kamu nggak usah khawatir, Acek tidak akan merugikan kamu, dan saat itu saksi kaget karena pada saat itu sedang terjadi pelunasan pinjaman di Bank Negara Indonesia dan pada saat itu Suharso Kusumo tiba-tiba mengambil Sertifikat tersebut dan membawa dan menguasainya dan setelah itu saksi bersama Suharso Kusumo menjemput Ibu saksi Linda Shintia Dewi dan Sdr. Hendra (anaknya Suharso Kusumo) dan dalam perjalanan tersebut Suharso Kusumo bertanya kepada saksi dengan mengatakan “Den, kamu tahu jalannya Kantor Notaris **LILIAN**”, dan Saksi bertanya untuk apa dan pertanyaan Saksi tidak dijawab. Setelah menjemput Ibu saksi di Jl. Udovo, Suharso Kusumo mengatakan kepada saksi “ayo ke Notaris Liliyana, dan saat itu Saksi bertanya untuk apa ke Notaris, dan tidak dijawab dan setelah sampai di Kantor Notaris Liliyana saksi disuruh menunggu diluar dan disana ada 2 (dua) orang berpakaian kemeja putih dan pada saat saksi diluar tadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar percakapan " Harso ini mau pinjam Sertifikat buat jaminan di Bank dan 30 menit setelah itu saksi dipanggil masuk kedalam Kantor Notaris dan diminta tanda tangan dokumen dalam bentuk surat sambil menjelaskan kepada saksi. Ini Pak Harso mau kredit Bank dengan jaminan Sertifikat. Pada tanggal 20 Januari 2016 melaporkan Suharso Kusumo terkait dengan tindak pidana penipuan dan pada tanggal 9 September 2019 Suharso Kusumo ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Madiun Kota dan pada tanggal 28 Agustus 2017 Suharso Kusumo melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Madiun dengan Tergugat Linda Shintia Dewi, Philips Agus Kusuma, Natalia Dewi Kusuma dan Denny Kusumo dengan materi gugatan agar para tergugat menyerahkan obyek tanah dan bangunan di Jl. Udovo No.4 Kota Madiun;

- Bawa saksi **DENNY KUSUMA** dan saksi **LINDA SHINTIA DEWI** tidak pernah mengalihkan atau menjual SHM No.1236 atas nama Saksi kepada siapapun akan tetapi Saksi seingat Saksi dulu pernah dimintai tolong oleh SUHARSO KUSUMA untuk meminjamkan SHM No.1236 supaya dijaminkan di BANK BCA untuk pengajuan pinjaman saudara SUHARSO KUSUMA yang mana Saksi pernah diajak oleh SUHARSO KUSUMA ke Notaris LILIANA HANDOJO bersama dengan anaknya DENI KUSUMA pada saat itu Saksi hanya disuruh tanda tangan oleh pegawai Notaris tanpa Saksi membacanya, karena saat itu Saksi dimintai oleh SUHARSO KUSUMA dengan mengatakan "Cek, Tak pinjam sertifikate sek", maksudnya untuk pelunasan hutangnya di Bank BCA dengan jaminan SHM No.1236 dan Saksi baru mengetahui ternyata Saksi tandatangan AJB No.82/2009 sekitar beberapa bulan setelah Saksi datang di Kantor Notaris LILIANA;
- Bawa saksi **DENNY KUSUMA** dan saksi **LINDA SHINTIA DEWI** merasa dirugikan dengan kerugian yang diderita untuk materiilnya berdasarkan analisa harga Property PT. Valuindo Perdana tahun 2008 sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lebih sedangkan untuk kerugian moriilnya Saksi merasa malu sesama rekan kerja, dan tetangga sekitar;
- Bawa Terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut menjadi saksi dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad serta dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad, Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai saksi dan sebelum terdakwa Asni Arpan, S.H tersebut memberikan keterangan didepan persidangan disumpah terlebih dahulu;
- Bawa yang menerbitkan Akta Jual Belinya tersebut yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Asni Arpan, S.H.;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad keterangan nya berbeda;
- Bawa perbedaan tersebut yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udovo No 04 Kota Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udovo No 04 di Kota Madiun;
- Bawa mengenai putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad isi putusannya yaitu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan mengenai putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad isi putusannya yaitu dikabulkan sebagian kemudian ada upaya hukum ke Pengadilan Tinggi isi putusannya dikuatkan dan ada upaya hukum kasasi isi putusannya juga dikuatkan;
- Bawa saksi **RACHEL PERTIWI PUDJIATI, S.H.**, saksi **RADEN INDRA PRIANGKASA**, menerangkan pada intinya Terdakwa memberikan keterangan yang tidak sama antara perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad. dan Bawa Terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017 dan keterangannya disumpah menurut agama Islam sebelum memberikan keterangannya dipersidangan, selain itu keterangan Terdakwa dalam perkara perdata Gugatan No. 34/Pdt.G/ 2017/PN Mad. : AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani di Gorontalo antara SUHARSO KUSUMA dengan Bu DESAK PUTU SUHARTINI dan keterangan terdakwa pada saat dipersidangan Perdata Gugatan No 34/Pdt.G/ 2017 dengan dibawah sumpah menjelaskan Obyek Sertifikat No 342/2016 berupa Tanah dan Rumah di Jalan Udovo No 4 belum dibayar lunas oleh pembeli DESAK PUTU SUHARTINI sedangkan keterangan Terdakwa di persidangan Gugatan perdata No 24/Pdt.G/2019 bahwa AJB No 342/2016 dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Kota Madiun dan bukan di Gorontalo;
- Bawa saksi **YULIS HARY RM, S.H.**,menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap **Asni Arpan, S.H.**, keterangannya yaitu: ASNI ARPAN selaku PPAT telah menerbitkan dokumen Akta Jual Beli Nomor :342/2016 yang diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 di Kantor saksi Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun dan menerbitkan Akta Jual Beli

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas permintaan Suharso Kusuma selaku penjual dan Desak Putu Suhartini selaku pembeli atas obyek sebidang tanah yang terletak di jalan Bolodewo Rt.37 Kel/Kec. Kartoharjo Kota Madiun dengan SHM Nomor: 1236. Kemudian atas permintaan Suharso Kusuma tersebut **Asni Arpan, S.H.** kemudian buatkan Draf Akta Jual Beli kosongan yang belum terisi nomor tanggal dan Akta Jual Beli tersebut kemudian ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan sekitar bulan September 2016 bertempat dirumah Dinas suami Sdri. Desak Putu Suhartini di Gorontalo dan penandatanganan draf Akta Jual Beli tersebut dilaksanakan di Gorontalo atas permintaan dari **Suharso Kusuma** dengan alasan pertimbangan saat itu **Suharso Kusuma** membutuhkan dana segera sedangkan Desak Putu Suhartini tidak bisa menghadap di Madiun karena kesibukan sehingga atas permintaan keduanya maka **Asni Arpan, S.H.** harus berangkat ke Gorontalo dalam rangka untuk menandatangi draft AJB tersebut;

- Bahwa saksi **SOESENO PRABOWO** dan saksi **ANISA LARASATI** pada intinya menerangkan kenal dengan Penjual SUHARSO KUSUMA dan Pembeli adalah DESAK PUTU SUHARTINI selaku Pembeli Tanah dan Bangunan di Jalan Uduto Nomor 4 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 342/2016, dan penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 dilakukan di Kantor Notaris Terdakwa di Jalan Sudirman Nomor : 15 Kota Madiun., namun tidak tahu mengenai adanya Proses gugatan Perdata baik Perkara No : 34/Pdt.G/2017/PN Mad tanggal 7 Pebruari 2017 dan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN Mad.

- Bahwa pendapat ahli **Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H. M.H.** menerangkan pembuktian yang mendalilkan telah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP yaitu ketika semua unsur pasal a quo terpenuhi. Bahwa "suatu keterangan adalah palsu apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu", supaya dapat dihukum dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya harus terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas sumpah, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan dan dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dan dalam perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dalam memberikan kesaksian pada dua perkara perdata tersebut sehingga dengan adanya perbedaan kesaksian terdakwa Asni Arpan, S.H dalam 2 (dua) perkara perdata tersebut menurut ahli dalam perkara tersebut sudah dapat dikatakan melanggar Pasal 242 KUHP, karena pada kontek kasus a quo, maka unsur-unsur Pasal 242 KUHP telah terpenuhi yaitu 1. Keterangan itu harus atas sumpah sebelum memberikan keterangannya, dan terdakwa Asni Arpan, S.H tentu diminta melafalkan sumpah yang dipandu oleh Hakim, dan Hakim tentu saja mempertimbangkan konsekuensi atas pelafalan sumpah dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 174 KUHAP, 2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, pada konteks kasus a quo keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H merupakan kewajiban menurut Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP karena menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang, 3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan, pada kasus a quo perbedaan keterangan terdakwa Asni Arpan, S.H sebagai saksi pihak Penggugat pada dua putusan Hakim diatas sudah membuktikan terjadinya keterangan palsu yang diketahui oleh pemberi keterangan yaitu terdakwa Asni Arpan, S.H selain itu penerapan ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah delik formil yang tidak harus dititik beratkan pada kerugian materilnya karena Ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP bukan delik materil sehingga apabila terdakwa telah memenuhi rumusan deliknya Maka Dalam penerapannya pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dapat dijatuhi hukuman sehingga dengan adanya dua produk Hukum berupa Putusan Hakim Perdata yang sifatnya autoritatif baik mengenai Putusan Nomor : 34/Pdt.G/ PN Mad dan Putusan Perdata Nomor : 24/Pdt.G/PN.Mad mengenai Objek Tanah dan Bangunan di Jalan Uduto No 4 Kota Madiun, dimana Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda mengenai penandatangan Akta Jual Beli No : 342/2016 yang mana di dalam Putusan 34/Pdt.G/2016/PN Mad Tanggal 7 Pebruari 2017 penandatanganan ditanda tangani di Gorontalo sedangkan didalam Putusan Nomor : Pdt.G/2019/PN.Mad Tanggal 13 Pebruari 2020, penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di kantor Terdakwa di Madiun jelas sekali jika disimulasikan atas kedua Putusan tersebut maka Penerapan Pasal 242 ayat (1) KUHP telah terbukti kepada terdakwa dan telah sempurna dilakukan oleh terdakwa dan fakta ini dengan didukung alat Bukti yang lain misalnya keterangan di BAP Kepolisian oleh saksi-saksi yang menerangkan bahwa

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Penandatanganan AJB No 342/2016 dilakukan di Gorontalo dan keterangan Terdakwa waktu diperiksa Oleh Polres Kota Madiun dan Polda Jatim yang memberikan keterangan Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli No 342/2016 atas obyek tanah dan bangunan di Jalan Udowo No 4 Madiun dilakukan di Kantor Terdakwa di Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa menjadi Notaris sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No.15 Kota Madiun dan pada waktu itu Suharso Kusumo pernah datang ke Kantor Notaris /PPAT Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman No.15 dengan membawa Setipikat Hak Milik dan menyampaikan akan menjual rumah dan tanah ke Bu Desak Putu Suhartini lalu Pak Suharso Kusumo menyuruh Terdakwa untuk menjualkan ke Bu Desak Putu Suhartini, selanjutnya Akta Jual Beli dibawa ke Gorontalo dan disana Terdakwa bertemu dengan Bu Desak Putu Suhartini dan antara keduanya telah terjadi kesepakatan jual beli dan Terdakwa sebagai Notaris /PPAT menjelaskan bahwa Sertipikat itu baru di agunkan ke Bank Cimb Niaga Madiun tetapi sudah dilunasi dan telah di Roya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Gorontalo tersebut bersama Pak Suharso Kusumo, dan juga bersama stafnya Terdakwa ikut yang bernama Anisa Larasati dan setelah sampai di Gorontalo yaitu di Bandara Terdakwa langsung dijemput oleh anggota TNI Brigif Gorontalo dengan mobil dinas dan terus dibawa ke Hotel untuk istirahat, kemudian pada malam harinya Terdakwa dipanggil dan bertemu di rumah dinas Kolonel Putra (suami dari Desak Putu Suhartini) untuk membicarakan masalah jual beli tersebut dan setelah selesai Terdakwa balik ke Hotel kembali sekitar jam 22.00 WITA atau jam 23.00 WIB malam;
- Bahwa untuk penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dilakukan dikantor Notaris/PPAT Terdakwa yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.15;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Mad dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam dan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/PN. Mad/2019 juga dilakukan penyumpahan secara agama Islam;
- Bahwa dalam perkara No.24/Pdt.G/2019/PN Mad ada perbedaan dimana Terdakwa mengatakan membawa Akta Jual Beli ke Gorontalo, tetapi Akta Jual Beli tersebut ditanda tangani di Madiun, juga tidak ada yang dirugikan dan Terdakwa baru menyadari pada waktu menjadi saksi di perkara

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad, terdakwa berbeda keterangannya yaitu : kalau dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowno No 04 Kota Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowno No 04 Kota Madiun di Madiun;

- Bahwa Suharso Kusumo pernah datang ke kantor Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di Gorontalo untuk menguatkan materi gugatannya Suharso Kusumo serta terdakwa menerangkan untuk memberi keterangan diarahkan oleh Suharso Kusumo dalam perkara No.34/Pdt.G/2017/PN Mad.;

- Bahwa Terdakwa tahu konsekuensinya apabila menjadi saksi yang disumpah dipersidangan yang mengatakan tidak benar itu, tapi Terdakwa tidak pernah membayangkan kalau dilaporkan seperti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas secara garis besar keterangan saksi-saksi, ahli serta keterangan terdakwa antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan hanya saksi bernama **SOESENO PRABOWO** dan **ANISA LARASATI** yang menyebutkan bahwa penandatanganan Akta Jual beli No 1236 dilakukan di Kantor Notaris /PPAT Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman No.15, namun untuk kedua saksi tersebut (**SOESENO PRABOWO** dan **ANISA LARASATI**) tidak mengetahui perihal adanya keterangan dari Terdakwa ASNI ARPAN yang berbeda dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad tersebut melainkan kedua saksi tersebut hanya mengetahui proses jalannya penandatanganan Akta Jual beli;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan keterangan para saksi dengan terdakwa dapat disimpulkan bahwasanya pada intinya keterangan yang diberikan dipersidangan adalah sama yaitu Terdakwa telah memberikan keterangan yang berbeda pada saat menjadi saksi sebagaimana dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan sebagaimana diatur oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 147 HIR : kepada saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangan haruslah terlebih dahulu disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (didalam persidangan perdata). Dan kalau itu didalam persidangan pidana diatur dalam pasal 160 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara dan agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya, dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 242 ayat (1) KUHP dalam penjelasannya yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau keterangan yang bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa juga menurut ketentuan pada Pasal 242 ayat (1) KUHP dalam penjelasannya yang dimaksud dengan keterangan diatas sumpah berarti keterangan yang diberikan oleh orang yang sudah disumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta dipersidangan tersebut yang mana Terdakwa sebelumnya telah mengetahui secara sadar bahwa apa yang disampaikan dipersidangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata No.24/Pdt.G/2019/PN Mad berbeda dan selain itu pula Terdakwa sebelumnya juga telah diperingatkan oleh salah satu Majelis Hakim Hastuti, SH. MH. dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Mad dan meminta terdakwa untuk memberikan keterangannya yang benar dengan mengatakan “ **saya minta saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan fakta, karena keterangan saksi hari ini berbeda dengan keterangan saksi yang pernah disampaikan dalam perkara terdahulu Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Mad tanggal 7 Februari 2018 saya tahu karena saat itu saya juga hakimnya**” (keterangan dari saksi RADEN INDRA PRIANGKASA), meskipun Terdakwa menyampaikan bahwa apa yang keterangan yang ia berikan dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad atas suruhan dari Suharso Kusuma namun hal tersebut bukanlah hal yang dapat dibenarkan oleh hukum karena seseorang menjadi saksi haruslah benar benar yang mengerti apa yang akan disampaikan sesuai fakta sebenarnya sesuai dengan isi daripada sumpah itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru menyadari pada waktu menjadi saksi di perkara perdata No.34/Pdt.G/2017/PN Mad dengan perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Mad, berbeda keterangannya yaitu : kalau dalam perkara Nomor: 34/Pdt.G/2017/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowno No 04 Kota Madiun di Gorontalo sedangkan dalam perkara Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Mad menerangkan bahwa Desak Putu Suhartini melakukan penandatanganan akta jual beli No 1236 dengan obyek Tanah dan Bangunan di Lokasi Jalan Udowno No 04 Kota Madiun di Madiun selain itu pula Suharso Kusumo pernah datang ke kantor Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di Gorontalo untuk menguatkan materi gugatannya Suharso Kusumo serta dalam perkara No.34/Pdt.G/2017/PN Mad.Terdakwa dalam memberi keterangan diarahkan oleh Suharso Kusumo dan Terdakwa mengetahui konsekuensinya apabila menjadi saksi yang disumpah dipersidangan mengatakan hal yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan uraian tersebut untuk unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 242 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis / pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya "Menyatakan Terdakwa ASNI ARPAN, SH lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvolging)" dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 242 ayat (1) KUHP namun tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan keterangan palsu atau tidak benar sesuai kejadian yang sebenarnya itu dalam perkara 34/Pdt.G/2017/PN Mad atau perkara 24/Pdt.G/2019/PN Mad. maka atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam unsur unsur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dan telah terpenuhi menurut hukum sehingga apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan hal tersebut bukanlah keterangan palsu haruslah dikesampingkan oleh karena Terdakwa dipersidangan menyadari akan adanya perbedaan keterangan yang diberikan dalam perkara 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan perkara 24/Pdt.G/2019/PN Mad. Selain itu Terdakwa memberikan kesaksian dengan melafaskan sumpah sesuai agama Islam sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut diucapkan dengan sadar dan telah dipahami oleh Terdakwa akan konsekuensi yang akan ditimbulkan apabila berkata yang tidak benar dan oleh karena itu terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kerugian yang diderita oleh Saksi LINDA,dkk terhadap keterangan terdakwa dalam memberikan kesaksian dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mad dan perkara perdata nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mad akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pasal 242 ayat (1) KUHP adalah delik formil yang tidak harus dititik beratkan pada kerugian materilnya karena Ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP bukan delik materil dan karena merupakan delik formil dimana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga tidak perlu menimbulkan kerugian atau tidak harus menimbulkan kerugian, dengan demikian terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kerugian tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada intinya meminta permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya maka hal tersebut akan disebutkan nantinya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun No.34/PDT.G/2017 / PN.Mad, tanggal 7 Februari 2018;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 202/PDT/2018/PT SBY.
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/PDT/2019 tanggal 14 Maret 2019.
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun Nomor : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mad, tanggal 13 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 192 / Pdt / 2020 / PT.SBY, tanggal 2 Juni 2020;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhan nantinya menurut Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa tidaklah patut sebagai seorang yang notabene adalah orang yang berpendidikan dan melek hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga/ tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia 62 (enam puluh dua) tahun / sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 242 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asni Arpan, S.H Binti Arpan (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sumpah palsu**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Asni Arpan, S.H Binti Arpan (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun No.34/PDT.G/2017 / PN.Mad, tanggal 7 Februari 2018;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 202/PDT/2018/PT SBY.
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/PDT/2019 tanggal 14 Maret 2019.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan PN Madiun Nomor : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mad, tanggal 13 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 192 / Pdt / 2020 / PT.SBY, tanggal 2 Juni 2020

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Salamah, S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjaka, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sarief Hidayat, S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, SH.